



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Batang Telp/Fax : (0285) 391146 / 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 175/ 10 /2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT PARIPURNA**  
**PENGUCAPAN SUMPAH /JANJI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG**  
**MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);